

Judul : Jaminan Hari Tua di RUU P2SK
Tanggal : Rabu, 09 November 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Jaminan Hari Tua di RUU P2SK

Timboel Siregar

Koordinator Advokasi BPJS Watch Pengurus OPSI KRPI

Upaya pemerintah mengatur kembali pencairan dana program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2/2022 menimbulkan aksi penolakan dari kalangan pekerja. Aksi penolakan berakhir dengan terbitnya Permenaker No 4/2022 yang menggantikan Permenaker No 2/2022.

Permenaker No 2/2022 merujuk Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 37 Ayat (1) UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mensyaratkan pencairan JHT hanya karena tiga alasan: pekerja pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Ketentuan ini tak membolehkan pencairan karena PHK.

Menurut pemerintah, sudah ada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang salah satu manfaatnya adalah pemberian uang tunai maksimal enam bulan kepada pekerja yang ter-PHK. Tawaran pemerintah ini ditolak.

Kalangan pekerja mengatakan, dana JHT jadi penolong mereka ketika ter-PHK sehingga tetap menginginkan pencairan dana JHT sebulan pasca-PHK. Permintaan pekerja akhirnya diakomodasi di Permenaker No 4/2022.

Keputusan ini menyisakan masalah. Secara yuridis, isi Permenaker No 4/2022 bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 37 Ayat (1) UU SJSN. Mengacu Pasal 5 (Huruf c) dan Pasal 7 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, isi Permenaker No 4/2022 tak boleh bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 37 Ayat (1) UU SJSN.

Apalagi MK dalam putusan No 33/PUU-XX/2022 memperkuat kedudukan hukum Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 37 Ayat (1) UU SJSN sebagai pasal yang konstitusional.

Pencairan dana JHT di usia pensiun ditujukan agar pekerja memiliki tabungan di masa tua

agar tidak jatuh miskin.

BPJS melaporkan, ada 29,3 juta penduduk lansia di Indonesia (10,82 persen) pada 2021. Dilihat dari status ekonomi, 43,29 persen penduduk lansia berasal dari rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah dan 37,4 persen di 40 persen menengah.

Usulan solusi

Program JHT di UU SJSN ditujukan agar pekerja bisa menabung untuk masa tuanya. Tujuan ini kemungkinan besar tak bisa tercapai dengan Permenaker No 4/2022. Di sisi lain, pekerja tetap menginginkan dana JHT setelah PHK.

Saat ini pemerintah dan DPR sedang menggodok RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dengan menggunakan metode *omnibus law*. Salah satu UU yang disasar adalah UU SJSN, yaitu terkait program JHT.

Pasal 185 RUU P2SK merevisi Pasal 36 UU SJSN dengan menempatkan iuran JHT pada dua akun, yaitu Akun Utama (AU) dan Akun Tambahan (AT), dengan ketentuan iuran JHT di AU harus lebih besar daripada iuran di AT.

Menurut saya, pembagian dua akun ini baik dan menjadi solusi masalah JHT saat ini. AU dicairkan pada masa pensiun, sementara AT boleh diambil sesuai kebutuhan. Pembagian dua akun ini memastikan pekerja memiliki tabungan di masa tua dan mengembalikan filosofi JHT bagi pekerja.

Komposisi iuran di kedua akun akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Saya mengusulkan 70 persen untuk AU dan 30 persen untuk AT. Dengan komposisi ini, pekerja akan memiliki dana tabungan yang cukup untuk mendukung masa pensiun, ditambah dana jaminan pensiun yang juga akan diterima pascapensiun.

Agar dana di AT lebih besar lagi nilainya, saya usulkan RUU P2SK membuka mekanisme *top up* iuran JHT, yaitu pekerja dapat menambah iuran lebih dari 2 persen, mengikutserta-

kan upah tunjangan tak tetap dalam perhitungan iuran JHT, atau mengikutkan komponen non-upah, seperti tunjangan hari raya, uang servis, hingga bonus sebagai iuran JHT.

Pasal 185 RUU P2SK, yang mengubah Pasal 38 Ayat (1) UU SJSN, membatasi nilai upah sebagai basis perhitungan iuran JHT. Ini justru akan menjadi masalah bagi pekerja mendapatkan manfaat JHT lebih baik lagi.

Pengaturan JHT di RUU P2SK seharusnya diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan harian pekerja. Saat ini program JHT baru memberikan manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan ke pekerja peserta JHT. Baik juga bila ada MLT pangan dan transportasi untuk pekerja.

Dukungan regulasi lain

Untuk memastikan pelaksanaan dua akun ini diterima pekerja, pemerintah harus membenahi regulasi terkait PHK. Pertama, merevisi UU No 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal PHK maksimal enam bulan.

Kedua, mengintegrasikan kompensasi PHK ke program jaminan sosial dengan mengalihkan kewajiban pelaksanaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 ke BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, mempermudah penjaminan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi pekerja yang ter-PHK atau mengundurkan diri beserta keluarganya, paling lama enam bulan, tanpa membayar iuran, dengan merevisi Pasal 27 Perpres No 82/2018.

Keempat, memastikan seluruh pekerja ter-PHK, termasuk pekerja yang jatuh tempo kontrak kerjanya atau mengundurkan diri, mendapatkan manfaat program JKP maksimal enam bulan, dengan merevisi Pasal 20 Ayat (1) dan (2) PP No 37/2021. Program JHT harus mampu mendukung pengurangan kemiskinan pekerja, khususnya di usia lansia.